

Lampiran : 1 (satu) berkas  
Kepada Yth. : 1. Jajaran Profesional  
2. Manajer/Kepala Unit Bisnis  
Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD dan Koperasi  
Perihal : **Peluang Jabatan Direktur Utama dan Direktur untuk Anak Perusahaan di Bidang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I**

Malang, 20 Februari 2018

## **SURAT EDARAN**

No. KP. 003/SE/DII/II/2018

Menunjuk perihal di atas, dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 Perum Jasa Tirta I akan mendirikan Anak Perusahaan di bidang EBT pada tahun berjalan ini.
2. Menindaklanjuti maksud tersebut, Direksi Perum Jasa Tirta I membuka peluang jabatan Direktur Utama dan Direktur pada Anak Perusahaan di bidang EBT dimaksud, dengan syarat umum, syarat khusus dan cara melamar sebagaimana terlampir.
3. Bagi yang berminat dapat mengirimkan lamarannya kepada **Tim Evaluasi Calon Direksi dan Komisaris untuk Anak Perusahaan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I**, dengan alamat PO BOX 39 Malang 65100 atau melalui email [apenergi@jasatirta1.com](mailto:apenergi@jasatirta1.com) selambat-lambat tanggal 2 Maret 2018 (cap pos).

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Ketua Tim Evaluasi  
  
**Henda Tri Retnadi, SE, MM**  
Direktur

# PENGUMUMAN

## Pendaftaran Calon Direksi Anak Perusahaan Bidang Energi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I

Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkedudukan di Malang dan memiliki wilayah kerja mencakup lima wilayah sungai di Indonesia, pada 2018 akan mendirikan Anak Perusahaan di bidang energi baru dan terbarukan (EBT). Untuk itu, Perum Jasa Tirta I memberi kesempatan kepada kalangan profesional untuk mengisi posisi jabatan:

1. **Direktur Utama**, dan
2. **Direktur**.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

### I. Syarat Umum

1. Warga Negara Indonesia;
2. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia;
4. Tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Bukan merupakan anggota dan/atau pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif;
6. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau sedang menjabat kepala/wakil kepala daerah;
7. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan tindak pidana;
8. Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Republik Indonesia (TNI) atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
9. Berpendidikan serendah-rendahnya sarjana;
10. Berusia setinggi-tinggi 58 (limapuluh delapan tahun) pada 31 Desember 2018;
11. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah;
12. Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum.

### II. Syarat Khusus

1. Mempunyai pengalaman memimpin Perusahaan baik berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah

lh,

- (BUMD) atau Koperasi, dengan jabatan minimal 10 (sepuluh) tahun pada jabatan manajemen menengah atau atas;
2. Membuat dan menyajikan rencana strategis ringkas (visi, misi dan strategi pengembangan) Anak Perusahaan di bidang EBT Perum Jasa Tirta I pada tahapan seleksi paparan rencana bisnis;
  3. Tidak terikat dalam hubungan keluarga dengan Direksi atau Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta I, sampai derajat ketiga menurut garis lurus termasuk di dalamnya menantu atau ipar;
  4. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan sebagai Direksi, tidak pernah:
    - a. Dinyatakan pailit;
    - b. Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Badan Pengawas atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu perusahaan swasta berbentuk Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD atau Koperasi dinyatakan pailit;
  5. Jika terpilih sebagai Direktur Utama/Direktur Anak Perusahaan di bidang EBT Perum Jasa Tirta I bersedia:
    - a. Tidak merangkap jabatan Direksi atau Pimpinan atau jabatan tertentu pada lembaga atau entitas bisnis lain, yang berdasarkan perundangan dilarang untuk dirangkap;
    - b. Ditempatkan di Jakarta;
    - c. Menandatangani Kontrak Manajemen dan Pakta Integritas.
  6. Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan anak perusahaan dibidang EBT Perum Jasa Tirta I.

### III. Penyerahan Surat Lamaran

1. Surat lamaran ditujukan kepada: **Tim Evaluasi Calon Direksi dan Komisaris untuk Anak Perusahaan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I**, dengan ketentuan isi sebagai berikut:
  - a. Surat lamaran yang menyebutkan posisi jabatan (Direktur Utama atau Direktur) yang ditandatangani di atas meterai Rp6.000;
  - b. Riwayat hidup ringkas ditandatangani di atas meterai Rp6.000;
  - c. Salinan (*foto copy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - d. Salinan (*foto copy*) Nomor Pemegang Wajib Pajak (NPWP);
  - e. Salinan (*foto copy*) ijazah pendidikan terakhir;
  - f. Salinan (*fotocopy*) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
  - g. Pasfoto ukuran 4 kali 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - h. Surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit;

- i. Surat pernyataan di atas meterai Rp6.000 dengan format sebagaimana terlampir;
  - j. Catatan/ringkasan dari sistem informasi debitur (SID) atau *checking* Bank Indonesia terbaru pada bulan berjalan atau bulan sebelum tanggal surat lamaran.
2. Surat lamaran beserta dengan semua kelengkapannya diterima paling lambat pada 2 Maret 2018 (cap pos):
  3. Lamaran dalam bentuk tercetak dibuat rangkap 3 (tiga) di mana 1 (satu) berkas ditandatangani di atas meterai dan 2 (dua) rangkap ditandatangani tidak di atas meterai;
  4. Lamaran dimasukkan dalam amplop tertutup (warna coklat) dengan mencantumkan kode jabatan yang dilamar di pojok kiri atas: Direktur Utama (**DU**) dan Direktur (**D**);
  5. Lamaran dialamatkan ke PO BOX 39 Kantor Pos Malang 65100 atau melalui email [apenergi@jasatirta1.com](mailto:apenergi@jasatirta1.com) .
  6. Pelamar wajib mengikuti seluruh tahapan rekrutmen dengan sistem gugur agar bisa dinyatakan lulus dan diterima sebagai Direktur Utama atau Direktur.
  7. Keputusan **Tim Evaluasi Calon Direksi dan Komisaris untuk Anak Perusahaan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I** bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Pelamar dapat mengunduh format surat pernyataan melalui <http://jasatirta1.co.id>.

Malang, 20 Februari 2018

Tim Evaluasi Calon Direksi dan Komisaris  
untuk Anak Perusahaan  
Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan Dilamar : Direktur Utama/Direktur (coret yang tak perlu)  
NIK : .....  
Pendidikan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan,

1. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia;
2. Tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukan merupakan anggota dan/atau pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif;
4. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau sedang menjabat kepala/wakil kepala daerah;
5. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan tindak pidana;
6. Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Republik Indonesia (TNI) atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
7. Tidak terikat dalam hubungan keluarga dengan Direksi atau Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta I, sampai derajat ketiga menurut garis lurus termasuk di dalamnya menantu atau ipar;
8. Tidak pernah menyebabkan suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD atau Koperasi yang dipimpin dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum diangkat menjadi Direktur Utama/Direktur dari Anak Perusahaan di bidang EBT Perum Jasa Tirta I;
9. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Badan Pengawas atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu perusahaan swasta berbentuk Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD atau Koperasi dinyatakan pailit

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, ... Februari 2018

Menyatakan,

*meterai*

(.....)